

## Persyaratan Calon

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
  - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
  - m. belum pernah sebagai Kepala Kalurahan/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - n. bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila:
  - a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
  - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

## Pendaftaran Calon

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir, pendaftar yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - i. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
  - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
  - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
  - p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
  - q. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - r. daftar riwayat hidup;
  - s. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 8 lembar dan softcopy, background warna merah atau biru sesuai dengan KTP;
  - t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
  - u. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan Anggota POLRI;
  - v. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
  - w. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
  - x. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
  - y. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (4) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah ditulis tangan dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu: 1 (satu) eksemplar asli bermaterai cukup dan 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (5) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.